BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU KABUPATEN MUNA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada kehadhirat Allah SWT karena atas kehendak dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termaktub bahwa laporan pelaksanaan tugas disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyajikan pelaporan hasil pengawasan pada tahapan Penyusunan daftar Pemilih mulai dari Perencanaan dengan mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan IKP kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Pencegahan dan Pengawasan kemudian hasil pengawasan yang mencakup temuan, rekomendasi dan tindak lanjut hingga mengidentifikasi dinamika dan permasalahan sampai evaluasi pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan daftar Pemilih pada Penilihan Umum tahun 2024 dengan memperhatikan kelengkapan Dokumen Administrasi, Berita Acara, Surat Rekomendasi Saran Perbaikan, Formulir Model A, Hasil Pengisian Alat Kerja Pengawasan, Dokumen Tindak Lanjut, dan dokumentasi Hasil Pengawasan lainnya.

Akhirnya semoga Laporan Akhir Hasil Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu tahun 2024 ini dapat berguna sebagai rujukan bagi Pemilihan sesudahnya dan perbaikan bagi demokrasi bangsa dan negara di masa depan. Segala koreksi atas penulisan laporan ini kami harapkan agar membuat laporan ini menjadi lebih baik dan berarti. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhoNya kepada kita semua.

Raha, Agustus 2023

Ketua,

Al Abzal Naim, SP., MP

ABSTRAK

Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Pemilihan Umum adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu merupakan sebuah lembaga negara yang di amantkan oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya Pemilihan Umum. Dalam melakukan aktifitas Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu menggunakan metode pencegahan dan pengawasan. Pencegahan sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan dengan melakukan aktifitas mengirimkan Himbauan, Saran Perbaikan ke penyelenggara teknis, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi teknis dan pemerintah setempat.

Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu Tahapan yang paling urgen dalam setiap pemilihan sebagai bentuk atau wujud keseriuan penyelanggara untuk menjamin hak pilih setiap warga negara dapat tersalurkan. Pada Tahapan ini Bawaslu kabupaten Muna memfokuskan pada pengawasan Pencocokan dan Penelitian, pengawasan Daftar Pemilih Sementara, Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap.

Jumlah pemilih di kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 155.783 pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 74.795 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 80.988 pemilih serta jumlah TPS yang ada di Kabupaten Muna 643 TPS yang tersebar 22 Kecamatan.

Rekomendasi dan saran perbaikan dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan ini, agar pada perhelatan pemilihan berikutnya, Pemerintah lebih memperhatikan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan.

Kata Kunci : Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Pengawasan Penyusan daftar pemilih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Tujuan 3
C. Landasan Hukum 3
D. Sistematika Laporan 4
BAB II 5
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024 5
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih 5
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan penyusunan daftar pemilih. 5
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih 7
3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih 16
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan Sub tahapan Penyusunan daftar pemilih. 17
BAB III 18
PENUTUP 18
A. KESIMPULAN 18
B. REKOMENDASI 18
a. Perbaikan Regulasi 18
b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Perbaikan Teknis Pengawasan 18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara DPS …….. 18
2. Berita Acara DPSHP ……. 23
3. Saran Perbaikan ……. 29
4. Tindak Lanjut Saran Perbaikan ……. 32
5. Berita Acara DPT …….. 34
6. Imbauan ……. 45
7. Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih ……... 48
8. Foto Dokumentasi ……. 49

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Wilayah Administrasi Kabupaten Muna 4
Tabel 02. Kerawanan Hasil Analisis Bawaslu Kabupaten Muna 11
Tabel 03. Kegiatan Pencegahan 15
Tabel 04. Pengawasan Hasil Uji Petik 30
Tabel 05. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara 33
Tabel 06. Pengawasan DPSH Tingkat Kecamatan 38
Tabel 07. Daftar Pemilih Tetap tingkat Kecamatan..... 44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 01 : Kegiatan Pencegahan..... 25
Grafik 02. Hasil Uji Petik Sub Tahapan Pencoklitan..... 50
Grafik 03. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara..... 50
Grafik 04. Presentase Pemilih Laki-laki dan Pemilih perempuan 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Muna secara adminstrastif terdiri atas 22 (dua puluh dua) Kecamatan yaitu Katobu, Batalaiworu, Lasalepa, Napabalano, Towea, Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih, Pasikolaga, Duruka, Lohia, Watopute, Kontunaga, Kontukowuna, Kabangka, Kabawo, Parigi, Bone, Marobo, Tongkuno dan Tongkuno Selatan. Pada tahun 2020, jumlah kelurahan di Kabupaten Muna sebanyak 26 (dua puluh enam) Kelurahan dan Desa sebnyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa.

Tabel 01. Wilayah Administrasi Kabupaten Muna

No.	KECAMATAN	JUM. KEL/DESA
1	Katobu	8
2	Batalaiworu	4
3	Lasalepa	7
4	Napabalano	6
5	Towea	5
6	Maligano	6
7	Batukara	4
8	Wakorumba Selatan	5
9	Pasir Putih	5
10	Pasikolaga	4
11	Duruka	7
12	Lohia	9
13	Watopute	8
14	Kontunaga	6
15	Kontukowuna	6
16	Kabangka	9

17	Kabawo	11
18	Parigi	11
19	Bone	6
20	Marobo	5
21	Tongkuno	12
22	Tongkuno Selatan	6
JUMLAH		**150**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Muna Dalam Angka Tahun 2019

Daftar Pemili Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna ada 643 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah daftar pemilih sebanyak 156.542 pemilih, untuk pemilih laki-laki berjumlah 75.234 pemilih, sedangkan untuk pemilih perempuan berjumlah 81.308 pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah TPS 643 dengan jumlah daftar pemilih sebanyak 155.910 pemilih, untuk pemilih laki-laki berjumlah 74.827 pemilih, sedangkan untuk pemilih perempuan berjumlah 81.083 pemilih, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap 155.783 dengan jumlah TPS 643, untuk pemilih laki-laki sebanyak 74.795 pemilih dan pemilih perempuan 80.988 pemilih.

Amanat Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Pemilihan Umum adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum secara serentak merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, Pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara). Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Umum dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah permanen, sedangkan Panwaslu

Kecamatan,Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara bersifat ad hoc. Bawaslu Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya di bantu dengan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B. Tujuan

Penyusunan laporan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2024 ini bertujuan :

2. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna atas pengawasan Daftar Pemilih Tetap;
3. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan Daftar Pemilih Tetap;
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Tetap;
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2024 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Muna adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Secara spesifik dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih pada Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Muna telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Khususnya di Kabupaten Muna, sejak Tahapan Pencoklitan Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih.

BAB III PENUTUP

Menjelaskan tentang simpulan-simpulan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Muna selama melakukan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

1. **Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan penyusunan daftar pemilih.**

   a. **Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)**

   Dalam Proses Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih terdapat beberapa kerawanan-kerawanan sebagai berikut:

   - Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
   - Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/Kelurahan tersebut.
   - Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik.
   - Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yg berbeda.
   - Pemilih yang berubah status TNI/POLRI atau sebaliknya.
   - Pemilih yang sudah kawin dibawah umum 17 (tujuh belas) tahun.
   - Pemilih yang berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara.
   - Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
   - Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

   Selain kerawanan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Muna menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih, hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan secara maksimal dan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap pelanggaran.

Tabel 02. Kerawanan Hasil Analisis Bawaslu Kabupaten Muna

NO.	KERAWANAN
1	KPU Kabupaten Muna tidak menerima data pemilih sebagai bahan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih data pemilih
2	KPU Kabupaten Muna tidak membagi pemilih pada daftar pemilih dengan ketentuan paling banyak 300 orang tiap TPS
3	KPU Kabupaten Muna membentuk Pantarlih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4	Pantarlih mengalihkan tugasnya kepada orang lain
5	Tidak dilakukannya bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan daftar pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya

6	Pantarlih tidak menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku
7	KPU Kabupaten Muna menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT)
8	Rekapitulasi maupun penetapan DPS dan DPT tidak dilakukan dengan rapat pleno terbuka di masing-masing tingkatan
9	KPU Kabupaten Muna tidak mengumumkan hasil penetapan DPS, dan DPT kepada masyarakat
10	KPU Kabupaten Muna tidak melayani masukan dan tanggapan terkait Daftar Pemilih
11	KPU Kabupaten Muna tidak terbuka terhadap akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu
12	Terdapat pemilih fiktif dan pemilih ganda yang terdaftar sebagai pemilih

Tabel di atas menunjukkan kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih berkaitan langsung dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten Muna beserta jajaran di bawahnya. Pengawasan yang paling penting adalah pengawasan terhadap kerawanan pada subtahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan pada mulai tanggal 12 Februari 2023 s.d 14 Maret 2023. Pencocokan dan penelitian (coklit) merupakan kegiatan yang dilakukan Pantarlih untuk mencocokan daftar pemilih hasil penyandingan dengan pemilih yang ada/nyata. Inti dari pencocokan dan penelitian daftar pemilih ini adalah apakah pemilih tersebut masuk dalam pemilih yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih serta perbaikan informasi pemilih.

Kerawanan berikutnya terkait penetapan DPS serta DPT yang tidak dilakukan secara berjenjang. Maksud dari berjenjang adalah penetapan pemilih atau daftar pemilih dimulai dari tingkat kelurahan terlebih dahulu, dilanjutkan kepada penetapan di kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Dalam penetapan ini, daftar pemilih harus *sinkron* atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dibawahnya. Jika terjadi kesalahan maka Bawaslu Kabupaten Muna wajib merekomendasikan perbaikan.

b. Perencanaan Pengawasan

Pada Tahapan ini Bawaslu Kabupaten Muna Melakukan 2 Metode Pengawasan yaitu:

- Melakukan pengawasan melekat dengan strategi menugaskan Pengawaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan.
- Pengawasan dengan metode sampling dengan TPS Lain di Desa yang sama guna memastikan Pemilih tersebut sudah di data atau belum dan apakah elemen data pemilih tersebut cocok dengan data yang dipegang oleh PPS dan PPK.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Dalam upaya mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang kemungkinan akan timbul dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Muna melakukan langkah-langkah pencegahan seperti tabel dan grafik di bawah ini:

Kegiatan Pencegahan	Jumlah	Ket.
Imbauan	1	Terlampir
Rapat Biasa Evaluasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	1	-
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	1	-
Koordinasi	2	-
Saran Perbaikan	1	Terlampir
Posko Kawal Hak Pilih	1	Terlampir

Tabel 03. Kegiatan Pencegahan

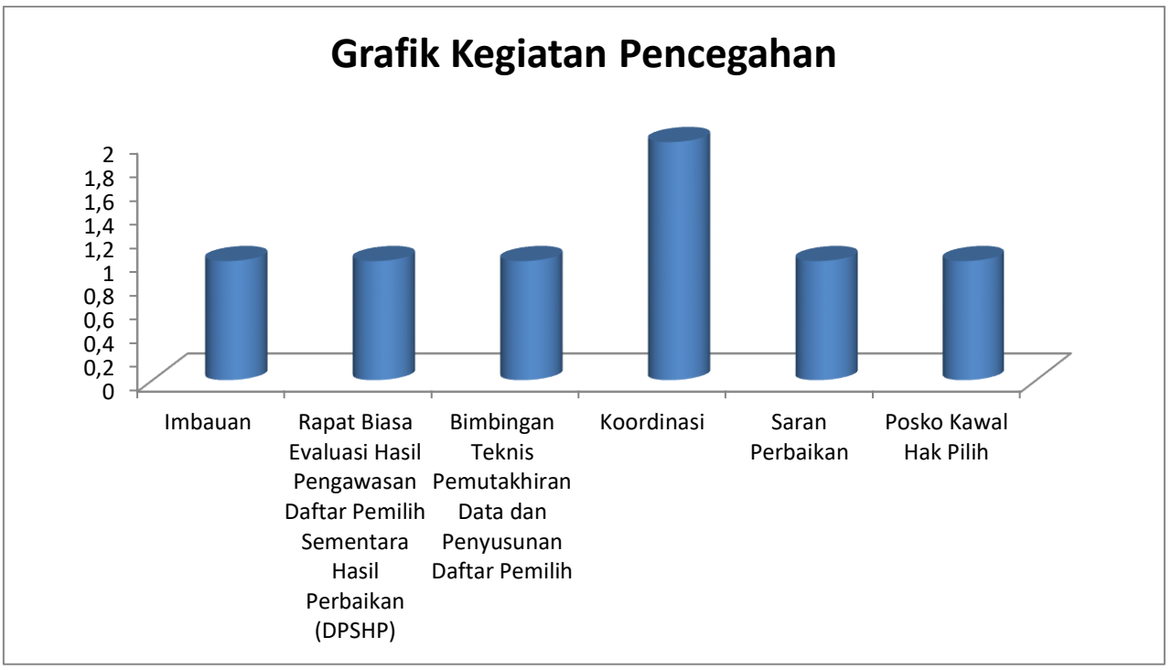

Grafik 01 : Kegiatan Pencegahan

Berdasarkan tabel dan grafik di atas Bawaslu Kabupaten Muna melakukan langkah-langkah pencegahan Penyusunan Daftar Pemilih, dapat digambarkan Bawaslu Kabupaten Muna 1 (satu) kali mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Muna, 1 (satu) kali melaksanakan rapat biasa evaluasi hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), 1 (satu) kali melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, 2 (kali) melaksanakan Koordinasi dengan KPU Muna dan Disdukcapil Kabupaten Muna dan 1 (kali) mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Muna.

b. Aktifitas Pengawasan

Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum pada tahapan penyusunan daftar pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih dimulai sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2024.

Bawaslu Kabupaten Muna pada tahapan ini melakukan pengawasan di setiap sub tahapan yaitu:

1. Pengawasan Pencoklitan

Pencoklitan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari s/d 14 Maret 2023. Pada sub tahapan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna bersama dengan jajaran pengawas ditingkat Kecamatan dan Desa melakukan Pengawasan langsung kepada Petugas Pantarlih dan melakukan Uji petik untuk memastikan seluruh kepala keluarga sudah di lakukan pencoklitan, hal ini dilakukan juga untuk memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dicoret dari daftar pemilih, Pemilih yang memenuhi syarat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dari hasil pengawasan melekat dan hasil uji petik, bawaslu Kabupaten Muna menemukan hal-hal sebagaimana tabel berikut :

No	Kab/Kota	Jml Kecamatan	Jml Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kepala Keluarga yang diuji Petik
1	2	3	4	5	6
1	Muna	22	150	643	4818

Tabel 04 : Tabel Pengawasan Hasil Uji Petik

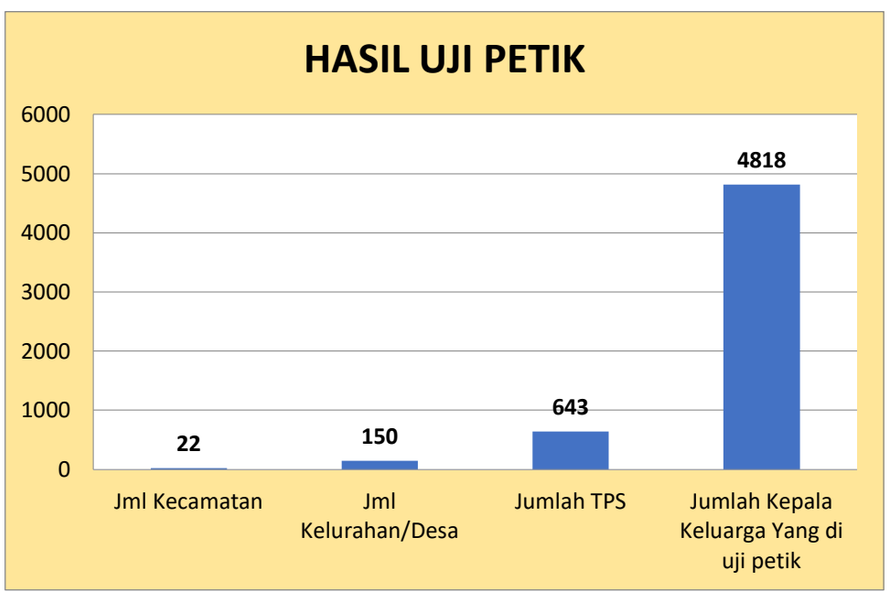

Grafik 02 : Hasil Uji Petik Sub Tahapan Pencoklitan

Berdasarkan Grafik 02 diatas, dapat digambarkan bahwa Jumlah kepala Keluarga yang dilakukan uji petik sebesar 4.818 Kepala Keluarga yang tersebar di 22 kecamatan dan 150 Desa/kelurahan yang tersebar di 643 TPS sekabupaten Muna.

Dari Hasil Uji petik tersebut Pengawas Pemilu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih.

2. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pengawasan DPS dilaksanakan 30 Maret sampai dengan 7 Mei 202, Pada sub tahapan ini Bawaslu Kabupaten Muna bersama dengan jajarannya melaksankan langsung. Adapun Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN							KETERANGAN
		JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el	
1	Marobo	**5**	**17**	**4479**	**400**	**314**	**697**	**493**	
2	Kontukowuna	**6**	**14**	**3347**	**161**	**219**	**3047**	**192**	
3	Lasalepa	**7**	**34**	**8401**	**477**	**617**	**1056**	**374**	
4	Batukara	**4**	**9**	**1982**	**286**	**314**	**295**	**153**	
5	Napabalano	**6**	**35**	**8395**	**456**	**614**	**1201**	**521**	
6	Kontunaga	**6**	**25**	**6277**	**342**	**433**	**546**	**369**	
7	Towea	**5**	**18**	**3640**	**271**	**303**	**555**	**349**	
8	Tongkuno	**12**	**48**	**11287**	**474**	**883**	**931**	**460**	
9	Duruka	**7**	**35**	**9071**	**407**	**627**	**1107**	**443**	
10	Katobu	**8**	**73**	**18890**	**597**	**1241**	**738**	**285**	
11	Bone	**5**	**18**	**4370**	**222**	**325**	**410**	**181**	
12	Maligano	**6**	**20**	**4882**	**266**	**272**	**699**	**263**	
13	Pasir Putih	**6**	**16**	**3539**	**1317**	**1362**	**465**	**271**	
14	Parigi	**11**	**37**	**8957**	**1226**	**1342**	**1719**	**497**	

15	Watopute	**8**	**37**	**9495**	**620**	**876**	**1076**	**422**	
16	Wakorumba Selatan	**5**	**15**	**3503**	**199**	**208**	**722**	**276**	
17	Kabawo	**11**	**40**	**9572**	**359**	**660**	**1234**	**374**	
18	Batalaiworu	**4**	**43**	**10342**	**246**	**424**	**811**	**284**	
19	Lohia	**9**	**45**	**11058**	**448**	**709**	**1192**	**561**	
20	Tongkuno Selatan	**6**	**20**	**4409**	**483**	**537**	**196**	**147**	
21	Pasikolaga	**4**	**13**	**3262**	**1467**	**1416**	**236**	**97**	
22	Kabangka	**9**	**31**	**7297**	**279**	**534**	**759**	**392**	
	JUMLAH	**150**	**643**	**156.455**	**11.003**	**14.230**	**19.692**	**7.404**	

Tabel 05. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

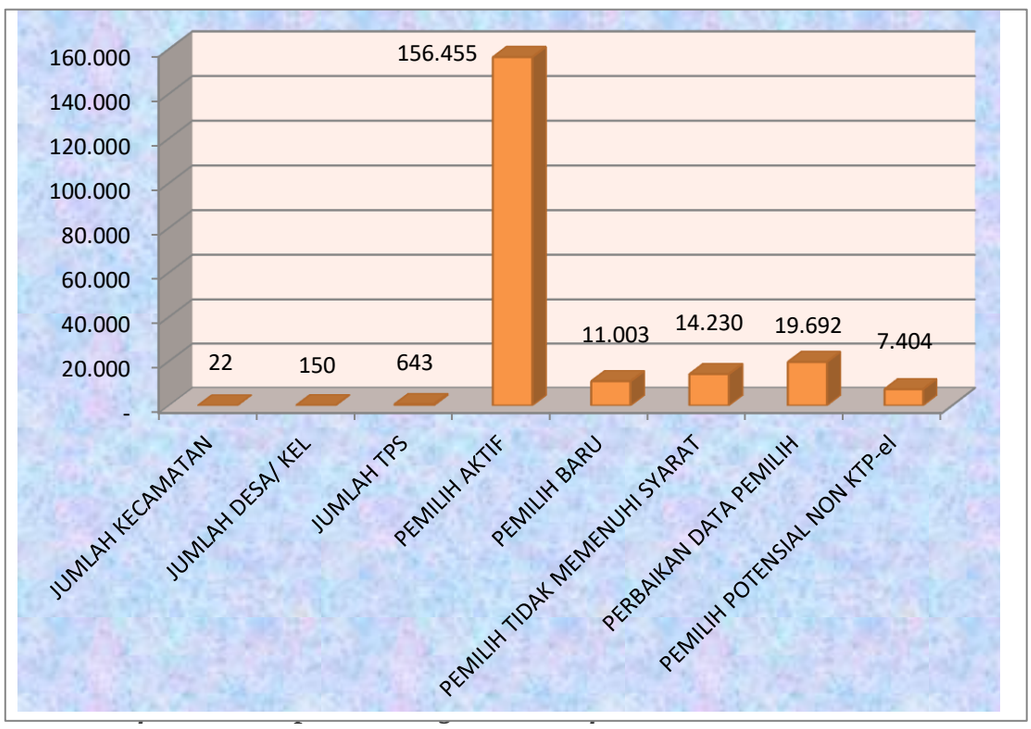

Grafik. 03 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Berdasarkan Tabel dan Grafik Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan, dapat digambarkan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari 22 Kecamatan, 150 Desa/Kelurahan dan 643 TPS, Jumlah Pemilih disetiap Desa/TPS sebesar 156.455, Jumlah Pemilih baru sebesar 11.003, Jumlah pemilih yang tidak memenuhi sebesar 14.230, Jumlah perbaikan data pemilih sebesar 14.230, Jumlah pemilih potensial yang belum memiliki KTP-EL sebesar 7.404.

3. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSH)

Pengawasan DPSHP dilaksanakan 7 Mei sampai dengan 23 Mei 202, Pada sub tahapan ini Bawaslu Kabupaten Muna bersama dengan jajarannya melaksankan pengawasan langsung. Adapun Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan sebagai berikut :

DPSHP TINGKAT KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF		
				L	P	L+P
1	Napabalano	6	35	4063	4315	8378
2	Maligano	6	20	2408	2472	4880
3	Wakorumba Selatan	5	15	1677	1810	3487

4	Lasalepa	7	34	4182	4285	8467
5	Batalaiworu	4	43	4896	5406	10302
6	Katobu	8	73	8752	10071	18823
7	Duruka	7	35	4319	4725	9044
8	Lohia	9	45	5302	5710	11012
9	Watopute	8	37	4517	4934	9451
10	Kontunaga	6	25	2995	3253	6248
11	Kabangka	9	31	3567	3726	7293
12	Kabawo	11	40	4537	4976	9513
13	Parigi	11	37	4253	4655	8908
14	Bone	5	18	2079	2273	4352
15	Tongkuno	12	48	5359	5874	11233
16	Pasir Putih	6	16	1702	1831	3533
17	Kontukowuna	6	14	1580	1751	3331
18	Marobo	5	17	2247	2210	4457
19	Tongkuno Selatan	6	20	2101	2269	4370
20	Pasikolaga	4	13	1512	1710	3222
21	Batukara	4	9	960	1013	1973
22	Towea	5	18	1819	1814	3633
	JUMLAH	**150**	**643**	**74.827**	**81.083**	**155.910**

Tabel 06. Pengawasan DPSH Tingkat Kecamatan

Berdasarkan pada tabel diatas pemilih aktis dikabupaten muna sebanyak 155.910 dengan pemilih perempuan sebanyak 81.083 dan pemilih laki-laki sebanyak 74.827 yang tersebar di 22 kecamatan yang terdiri dari 150 desa/Keluran.

Grafik 04 : Presentase Pemilih Laki-laki dan Pemilih perempuan

Berdasarkan pada grafik diatas presentase pemilih perempuan 52% dan pemilih Laki-laki 48%

4. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pengawasan DPSHP dilaksanakan 7 Mei sampai dengan 23 Mei 202, Pada sub tahapan ini Bawaslu Kabupaten Muna bersama dengan jajarannya melaksankan pengawasan langsung. Adapun Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan sebagai berikut:

DPT TINGKAT KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF		
				L	P	L+P
1	Napabalano	6	35	4067	4304	8371
2	Maligano	6	20	2406	2468	4874
3	Wakorumba Selatan	5	15	1682	1809	3491
4	Lasalepa	7	34	4306	4290	8596
5	Batalaiworu	4	43	4875	5394	10269
6	Katobu	8	73	8694	10041	18735
7	Duruka	7	35	4296	4706	9002
8	Lohia	9	45	5285	5701	10986
9	Watopute	8	37	4509	4930	9439
10	Kontunaga	6	25	2989	3250	6239
11	Kabangka	9	31	3565	3731	7296
12	Kabawo	11	40	4553	4987	9540
13	Parigi	11	37	4260	4660	8920
14	Bone	5	18	2077	2278	4355
15	Tongkuno	12	48	5338	5858	11196
16	Pasir Putih	6	16	1703	1823	3526
17	Kontukowuna	6	14	1579	1752	3331
18	Marobo	5	17	2237	2209	4446
19	Tongkuno Selatan	6	20	2100	2266	4366
20	Pasikolaga	4	13	1499	1711	3210
21	Batukara	4	9	958	1011	1969
22	Towea	5	18	1817	1809	3626
	JUMLAH	**150**	**643**	**74.795**	**80.988**	**155.783**

Tabel 07. Daftar Pemilih Tetap tingkat Kecamatan

3. **Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih**

a. **Hasil Pengawasan**

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih terdapat temuan adanya Permasalahan terhadap data Pemilih yang tidak dimasukan dalam daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Muna dan pemilih potensial non KTP-Elektronik. Data pemilih yang tidak dimasukan dalam DPT berjumlah 10 pemilih dapat dilihat pada tabel 05 dan data pemilih potensial non KTP-Elektronik berjumlah 5393 pemilih. Bawaslu Kabupaten Muna mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabuapten Muna terdahap pemilih yang belum dimasukan dalam DPT serta melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Muna terkait data pemilih potensial non KTP-Elektronik dapat dilihat pada gambar 01.

Daftar Saran Perbaikan

No	Nama	NIK	KK	Jenis Kelamin	Desa
1	Bondo	7403311805600001	7403130107100003	L	Tapi-tapi
2	Rahmatang	-	7403130107100003	P	Tapi-tapi
3	Samsul	7403210107830210	7403310509130909	L	Pasikuta
4	Muh. Sain	7406120107650020	7406121610130002	L	Pasikuta
5	Mastia	7406124107650023	7406121610130002	P	Pasikuta
6	Mustamin	7403313112920004	-	L	Wadolao
7	Sumarni	7403316502980001	7403210807082406	P	Wadolao
8	Faril	-	743311503110004	L	Tapi-tapi
9	Fadil akbar, SH	3404122611910001	3404122409180001	L	Lasalepa
10	Dia Ayuningtyas Sukoco, S.IP	3301085607940002	3404122409180001	P	Lasalepa

Tabel 05. Saran Perbaikan

b. **Saran Perbaikan**

Berdasarkan temuan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Muna mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Muna pada 11 Mei 2023 nomor 91/PM.00.02/K.SG.13/5/2023. Saran Perbaikan tersebut sebagaimana terlampir.

c. **Tindaklanjut Saran Perbaikan**

Menyikapi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan melakukan langkah-langkah perbaikan.

4. **Dinamika dan Permasalahan tahapan dan Sub tahapan Penyusunan daftar pemilih.**

   Permasalahan-permasalahan dan dinamika yang muncul dalam tahapan ini, secara umum tidak ada yang urgen, namun ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami sebagai Pengawas Pemilu yang memiliki fungsi Pencegahan, pengawasan dan penindakan.

   - Mengingatkan kepada KPU Kabupaten Muna dalam hal perekrutan Pantarlih tidak terafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu.
   - Jaringan internet untuk mengakses Sistim Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang sering down
   - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melakukan pengecekan Data pemilih, meskipun sudah ada sosialisasi, pemberitahuan dan informasi yang ditempel di tempat-tempat umum.
   - Terdapat elemen data pemilih yang tidak lengkap
   - Banyaknya pemilih yang terdaftar di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya

5. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan daftar pemilih.**

   Masalah Data Pemilih merupakan masalah nasional yang selalu muncul setiap kali ada perhelatan pemilihan, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada Pemilihan umum menarik beberapa kesimpulan sebagai bahan evaluasi ke depan yaitu:

   - Lebih meningkatkan lagi strategi pengawasan dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkait data pemilih
   - Memperkuat SDM bagi struktur yang ada dibawah dengan lebih banyak melakukan Bimtek dan supervisi

     Lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari segi intensitas maupun kualitas.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

a. Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu KPU Kabupaten Muna dan Jajarannya, Bawaslu Kabupaten Muna, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan. Karena institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

c. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 Khususnya di Kabupaten Muna berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

B. REKOMENDASI

a. Perbaikan Regulasi

- Perlu adanya evaluasi regulasi terkait proses Penyusunan Daftar Pemilih sehingga data pemilih dapat di mutakhirankan secara berkelanjutan dan dapat menghasilkan data yang akurat, komprehensif dan mutakhir.
- Perlunya ada aturan Bawaslu untuk bisa mengakses Sidali
- Perlunya aturan yang baku terkait syarat pemilih yang dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS, sehingga tidak terkesan tiba masa tiba akal.

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Perbaikan Teknis Pengawasan

Secara umum Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Muna berjalan sesuai regulasi yang ada namun harus ada perbaikan terutama pada pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, dimana pada tahapan ini Bawaslu kekurangan Sumber Daya Manusi dalam melaksanakan pengawasan pencoklitan.

LAMPIRAN BA DPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

BERITA ACARA

Nomor : 150 /PL.01.2-BA/7403/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada Hari ini Rabu, tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Muna dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MUNA					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
22	150	643	75234	81308	156542

2. Menerima Masukan data dari :
   a. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasir Putih Desa Bumbu TPS 2 an. Sriyani data awal Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS)
   b. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasir Putih Desa Labulawa TPS 1 an. Laode Ilwan data awalnya Memenuhi Syarat (MS) yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat karena alamt KTP-el Balikpapan
   c. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasir Putih Desa Liwumetingki TPS 2 an. La Diydi data awalnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) dan TPS 1 an. La Rudi data awalnya Memenuhi Syarat (MS) yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
   d. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasikolaga Desa Tampunabale data awal Pemilih Aktif 794 yang seharusnya 800 ada 6 yang belum dimasukan di Sidalih.

Model A-Rekab KabKota Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN MUNA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN MUNA : MUNA

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
1	NAPABALANO	6	35	8395	456	600	1201	521
2	MAWASANGKA	6	20	4881	266	259	699	263
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	3503	199	203	722	275
4	LASALEPA	7	34	8492	568	612	1056	374
5	BATALAIWORU	4	43	10342	246	413	811	284
6	KATOBU	8	73	18890	597	1232	738	285
7	DURUKA	7	35	9071	407	611	1107	443
8	LOHIA	9	45	11058	448	698	1192	561
9	WATOPUTE	8	37	9495	620	867	1076	422
10	KONTUNAGA	6	25	6277	342	428	546	365
11	KABANGKA	9	31	7297	279	527	759	392
12	KABAWO	11	40	9572	359	638	1234	374
13	PARIGI	11	37	8957	1226	1321	1719	497
14	BONE	5	18	4370	222	314	410	181
15	TONGKUNO	12	48	11287	474	860	931	461
16	PASIR PUTIH	6	16	3539	1316	1314	465	271
17	KONTUKOWUNA	6	14	3347	161	215	3047	192
18	MAROBO	5	17	4479	400	281	717	493
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	4409	483	532	196	147
20	PASIKOLAGA	4	13	3259	1463	1410	236	138
21	BATUKARA	4	9	1982	286	309	295	153
22	TOWEA	5	18	3640	271	297	555	346
TOTAL		150	643	156542	11089	13941	19712	7438

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 5 April 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna,

1. KUBAIS — KETUA
2. YUUANA RITA — ANGGOTA
3. NGGASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADIJAYA — ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Model A Rekab Kab/Kota

REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN MUNA

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Muna

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF		
				L	P	L+P
1	NAPABALANO	6	35	4072	4323	8395
2	MALIGANO	6	20	2414	2467	4881
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1688	1815	3503
4	LASALEPA	7	34	4201	4291	8492
5	BATALAIWORU	4	43	4925	5417	10342
6	KATOBU	8	73	8792	10098	18890
7	DURUKA	7	35	4333	4738	9071
8	LOHIA	9	45	5334	5724	11058
9	WATOPUTE	8	37	4544	4951	9495
10	KONTUNAGA	6	25	3016	3261	6277
11	KABANGKA	9	31	3565	3732	7297
12	KABAWO	11	40	4573	4999	9572
13	PARIGI	11	37	4285	4672	8957
14	BONE	5	18	2090	2280	4370
15	TONGKUNO	12	48	5400	5887	11287
16	PASIR PUTIH	6	16	1707	1832	3539
17	KONTUKOWUNA	6	14	1592	1755	3347
18	MARODO	5	17	2262	2217	4479
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2126	2283	4409
20	PASIKOLAGA	4	13	1527	1732	3259
21	BATUKARA	4	9	964	1018	1982
22	TOWEA	5	18	1824	1816	3640
TOTAL		150	643	75234	81308	156542

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 5 April 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna,

1. KUBAIS — KETUA
2. YULIANA RITA — ANGGOTA
3. NGGASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD IKHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

e. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasikolaga Desa Mata Indaha di data TMS data awal 224 yang seharusnya 221 yang 3 yang belum dimasukan dalam Sidalih
f. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasikolaga Desa Kolese Data Pemilih Aktif data awal 735 yang seharusnya 738, Data Pemilih Baru data awal 484 yang seharusnya 487, 3 yang belum dimasukan di Sidalih, TMS data awal 445 yang seharusnya 443.
g. Operator Sidalih Kabupaten Muna di Kecamatan Maligano di Desa Lapole TPS 3 data awal Jumlah Pemilih Aktif 234 yang seharusnya 233 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) data awal 12 yang seharusnya 13.
h. Operator Sidalih Kabupaten Muna di Kecamatan Tongkuno Desa Fongkaniwa TPS 2 ada 3 (Tiga) pemilih yang di TMS kan tetapi tidak dikeluarkan di Sidalih an. Muhamad Yuddi, La Basimu dan Muhd. Thalib.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna.

Dibuat di : Raha
Pada tanggal : 5 April 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

1.	KUBAIS	KETUA	1. .....
2.	YULIANA RITA	Plh. KETUA	2. .....
3.	NGGASRI FAEDA	ANGGOTA	3. .....
4.	MUHAMMAD ICHSAN	ANGGOTA	4. .....
5.	LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA	ANGGOTA	5. .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

LAMPIRAN BA DPSHP

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

BERITA ACARA

Nomor : 168/PL.01.2-BA/7403/2023

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MUNA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada Hari ini Jumat, tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Muna dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MUNA					
JUMLAH KECAMATAN	**JUMLAH KELURAHAN / DESA**	**JUMLAH TPS**	**LAKI-LAKI**	**PEREMPUAN**	**JUMLAH**
22	150	643	74827	81083	155910

2. Menerima Masukan data dari :
   a. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Bone setelah Pleno di Tingkat Kecamatan Bone ada pemilih yang belum masuk di daftar pemilih atas nama Hikmat Thauju di jadikan sebagai Pemilih Baru di Desa Bhone Kainsetala TPS 4;
   b. Ketua PPK Pasikolaga terdapat keselahan pengetikan di kolom Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el Tingkat PPK yang sebelumnya berjumlah 137 yang seharusnya berjumlah 135 dan ada perbaikan ubah data perubahan NIK atas nama Waode Haru;
   c. Tanggapan masyarakat dari Kecamatan Lasalepa ada pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atas nama Fadil Akbar, SH dan Dia Ayuningtyas Sukoco, S.IP dijadikan sebagai Pemilih Baru di Desa Lasalepa TPS 4;

d. Masukan Masyarakat Kecamatan Wakorumba Selatan ada pemilih atas nama Zuhur Sebelumnya sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan Kartu Keluarga lama umur belum memenuhi syarat tetapi berdasarkan Ijazah dan Kartu Keluarga yang terbaru sudah Memenuhi Syarat (MS) dijadikan sebagai Pemilih Baru di Desa Pure TPS 3.
e. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Kontukowuna ada dua (2) nama yang sama atas nama Waode Hesti dan Hesti Salsilah Ode dari dua nama tersebut ternyata nama yang sama, jadi atas nama Hesti Salsilah Ode Memenuhi Syarat (MS) Dan Waode Hesti Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
f. Bawasulu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasir Putih atas nama La Aza dan Wa Ima dijadikan sebagai Pemilih Baru Desa Bumbu TPS 2;
g. Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Lohia atas nama Abel Desa Mabolu TPS 3 dan Abel Tasman TPS 5 adalah orang yang sama jadi atas nama Abel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan atas nama Abel Tasman [1]Memenuhi Syarat (MS). La Ode Awalluddin Bolu TPS 6 NIKnya ganda dengan Sarwan Hanaz, jadi Laode Awalluddin Bolu Memenuhi Syarat (MS) sedangkan atas nama Sarwan Hanaz Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
h. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Katobu atas nama Ismawati Putri Razak dijadikan pemilih baru di Kelurahan Raha II TPS 11;
i. Panwas Kecamatan Marobo di Kecamatan Marobo atas nama Samsul, Muh Sain, Masita, dijadikan pemilih baru di Desa Pasikuta TPS 1 atas nama Mustamin di jadikan Pemilih Baru di Desa Wadolao TPS 1 dan atas nama Sumarni di jadikan Pemilih Baru di Desa Wadolao TPS 2 dan atas nama Farel Desa Tapi-Tapi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena berdasarkan data ijazah SD masih berstatus dibawah umur.

Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna.

Dibuat di : Raha
Pada tanggal : 12 Mei 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

1.	KUBAIS	KETUA	1. .....
2.	YULIANA RITA	ANGGOTA	2. .....
3.	NGGASRI FAEDA	ANGGOTA	3. .....
4.	MUHAMMAD ICHSAN	ANGGOTA	4. .....
5.	LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA	ANGGOTA	5. .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Model A-Rekab Kabko

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN MUNA
PEMILU TAHUN 2024

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Muna

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF		
				L	P	L+P
1	NAPABALANO	6	35	4063	4315	8378
2	MALIGANO	6	20	2408	2472	4880
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1677	1810	3487
4	LASALEPA	7	34	4182	4285	8467
5	BATALAIWORU	4	43	4896	5406	10302
6	KATOBU	8	73	8752	10071	18823
7	DURUKA	7	35	4319	4725	9044
8	LOHIA	9	45	5302	5710	11012
9	WATOPUTE	8	37	4517	4934	9451
10	KONTUNAGA	6	25	2995	3253	6248
11	KABANGKA	9	31	3567	3726	7293
12	KABAWO	11	40	4537	4976	9513
13	PARIGI	11	37	4253	4655	8908
14	BONE	5	18	2079	2273	4352
15	TONGKUNO	12	48	5359	5874	11233
16	PASIR PUTIH	6	16	1702	1831	3533
17	KONTUKOWUNA	6	14	1580	1751	3331
18	MAROBO	5	17	2247	2210	4457
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2101	2269	4370
20	PASIKOLAGA	4	13	1512	1710	3222
21	BATUKARA	4	9	960	1013	1973
22	TOWEA	5	18	1819	1814	3633
TOTAL		150	643	74827	81083	155910

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 12 Mei 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. KUBAIS — KETUA
2. YUUANA RITA — ANGGOTA
3. NIGGASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Model A-Rekap Kabkot Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN MUNA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN MUNA : MUNA

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
1	NAPABALANO	8	35	8378	10	27	3	521
2	MALIGANO	5	20	4882	19	20	4	264
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	3487	4	20	1	273
4	LASALEPA	7	34	8467	22	47	11	371
5	BATALAIWORU	4	43	10302	8	48	0	282
6	KATOBU	9	73	18623	11	78	2	278
7	DURUKA	7	35	9044	8	35	1	445
8	LOHIA	9	45	11052	19	65	4	559
9	WATOPUTE	8	37	9451	1	45	8	422
10	KONTUNAGA	6	25	6249	10	39	29	956
11	KABANGKA	9	31	7293	16	20	11	382
12	KABAWO	11	40	9513	6	63	2	575
13	PARIGI	11	37	8908	19	64	3	450
14	BONE	5	18	4352	1	15	2	180
15	TONGKUNO	12	48	11233	7	61	7	458
16	PASIR PUTIH	6	16	3533	5	11	1	275
17	KONTUKOWUNA	6	14	3181	1	19	2	192
18	MAROBO	5	17	4457	8	30	7	488
19	TONGKUNO SELATAN	4	20	4370	0	39	0	146
20	PASIKOLAGA	4	13	3212	16	13	89	135
21	BATUKARA	4	7	1973	5	14	0	154
22	TOWEA	5	18	3633	11	18	5	945
	TOTAL	150	443	155910	205	837	182	7386

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 12 Mei 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. KUBAIS — KETUA
2. YULIANA RITA — ANGGOTA
3. NIGDASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

LAMPIRAN SARAN PERBAIKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Raha, 11 Mei 2023

Nomor : 91/PM.00.02/K.SG.13/5/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : ***Saran Perbaikan DPSHP***

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Muna
Di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Muna meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan pencermatan/perbaikan data pemilih sebagaimana terlampir sebelum Penetapan DPSHP Tingkat Kabupaten Muna.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ketua,

KETUA ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Lampiran :
Nomor : 91/PM.00.02/K.SG.13/5/2023
Perihal : Saran Perbaikan DPSHP

NO.	NAMA	NIK	KK	JENIS KELAMIN	DESA/KEL	ALAMAT	KETERANGAN
1	BONDO	7403311805600001	7403130107100003	L	TAPI-TAPI	TAPI-TAPI	BELUM TERDAFTAR DI DPS
2	RAHMATANG	-	7403130107100003	P	TAPI-TAPI	TAPI-TAPI	BELUM TERDAFTAR DI DPS
3	SAMSUL	7403210107830210	7403310509130909	L	PASIKUTA	PASIKUTA	BELUM TERDAFTAR DI DPS
4	MUH. SAIN	7406120107600024	7406121610130002	L	PASIKUTA	PASIKUTA	BELUM TERDAFTAR DI DPS
5	MASITA	7406124107650023	7406121610130002	P	PASIKUTA	PASIKUTA	BELUM TERDAFTAR DI DPS
6	MUSTAMIN	7403313112920004	-	L	WADOLAO	WADOLAO	BELUM TERDAFTAR DI DPS
7	SUMARNI	7403316502980001	7403210807082406	P	WADOLAO	WADOLAO	SUDAH ADA DALAM SIDALI TAPI TIDAK ADA DI DPS
8	FARIL		7403311503110004	L	TAPI-TAPI	TAPI-TAPI	MASIH ADA DALAM DPS PADAHAL DIBAWAH UMUR
9	FADIL AKBAR, SH	3404122611910001	3404122409180001	L	LASALEPA	LASALEPA	BELUM TERDAFTAR DI DPS
10	DIA AYUNINGTYAS SUKOCO, S.IP	3301085607940002	3404122409180001	P	LASALEPA	LASALEPA	BELUM TERDAFTAR DI DPS

LAMPIRAN TINDAKLANJUT SARAN PERBAIKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Raha, 17 Mei 2023

Nomor : 436 /PL.01.2-SD/7403/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Tindak Lanjut saran perbaikan DPSHP

Yth. Ketua Bawaslu Kab. Muna
di -
Tempat

Sesuai surat Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 91/PM.00.02/K.SG.13/5/2023, perihal Saran Perbaikan DPSHP, tanggal 11 Mei 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saran Perbaikan DPSHP dari Bawaslu Kabupaten Muna, telah diakomodir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 168/PL.01.2-BA/7403/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat pada angka 2 huruf c dan huruf I (terlampir);
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu), terhadap nama-nama yang termuat dalam Saran Perbaikan DPSHP telah ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Muna (terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,

KABUPATEN MUNA

Kubais

Tembusan:
1. Ketua KPU Prov. Sultra di Kendari (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN BA DPT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

BERITA ACARA

Nomor : 205/PL.01.2-BA/7403/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN MUNA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada Hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Muna dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MUNA					
JUMLAH KECAMATAN	**JUMLAH KELURAHAN / DESA**	**JUMLAH TPS**	**LAKI-LAKI**	**PEREMPUAN**	**JUMLAH**
22	150	643	74.795	80.988	155.783

2. Menerima Masukan data dari :
   a. Ada tanggapan Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di kecamatan Watopute dan di tindaklanjuti pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Watopute berjumlah 9443 setelah diadakan perbaikan berjumlah 9439, Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Watopute berjumlah 13 setelah diadakan perbaikan berjumlah 15, Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Watopute berjumlah 21 setelah diadakan perbaikan berjumlah 27, Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Watopute berjumlah 78 setelah diadakan perbaikan berjumlah 104;
   b. Ada tanggapan Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di kecamatan Kontunaga dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat

Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Kontunaga berjumlah 6236 setelah diadakan perbaikan berjumlah 6239, Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Kontunaga berjumlah 1 setelah diadakan perbaikan berjumlah 8, Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Kontunaga berjumlah 13 setelah diadakan perbaikan berjumlah 17, Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Kontunaga berjumlah 59 setelah diadakan perbaikan berjumlah 184, Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat kecamatan Kontunaga berjumlah 297 setelah diadakan perbaikan berjumlah 183;

c. Ada tanggapan masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di kecamatan Kabangka dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Kabangka berjumlah 7294 setelah diadakan perbaikan berjumlah 7296 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Kabangka berjumlah 22 setelah diadakan perbaikan berjumlah 32 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan kabangka berjumlah 21 setelah diadakan perbaikan berjumlah 29 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Kabangka berjumlah 63 setelah diadakan perbaikan berjumlah 170 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Kabangka berjumlah 323 setelah diadakan perbaikan berjumlah 220;

d. Ada tanggapan masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Tongkuno Selatan dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno Selatan berjumlah 6 setelah diadakan perbaikan berjumlah 15 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno Selatan berjumlah 9 setelah diadakan perbaikan berjumlah 18 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno Selatan berjumlah 0 setelah diadakan perbaikan berjumlah 25;

e. Ada tanggapan Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Maligano dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Maligano berjumlah 4865 setelah diadakan perbaikan berjumlah 4874 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Maligano berjumlah 8 setelah diadakan perbaikan berjumlah 25 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Maligano berjumlah 23 setelah diadakan perbaikan berjumlah 31 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Maligano berjumlah 60 setelah diadakan perbaikan berjumlah 149 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Maligano berjumlah 204 setelah diadakan perbaikan berjumlah 125;

f. Ada tanggapan masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Duruka dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten

Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Duruka berjumlah 9016 setelah diadakan perbaikan berjumlah 9002 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Duruka berjumlah 4 setelah diadakan perbaikan berjumlah 11 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Duruka berjumlah 32 setelah diadakan perbaikan berjumlah 53 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Duruka berjumlah 98 setelah diadakan perbaikan berjumlah 150;

g. Ada tanggapan masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Kontukowuna dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Kontukowuna berjumlah 3332 setelah diadakan perbaikan berjumlah 3331 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Kontukowuna berjumlah 6 setelah diadakan perbaikan berjumlah 10 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Kontukowuna berjumlah 5 setelah diadakan perbaikan berjumlah 10 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Kontukowuna berjumlah 12 setelah diadakan perbaikan berjumlah 15;

h. Ada tanggapan masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Wakorumba Selatan dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Wakorumba Selatan berjumlah 10 setelah diadakan perbaikan berjumlah 21 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Wakorumba Selatan berjumlah 6 setelah diadakan perbaikan berjumlah 17 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Wakorumba Selatan berjumlah 132 setelah diadakan perbaikan berjumlah 226 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Wakorumba Selatan berjumlah 146 setelah diadakan perbaikan berjumlah 65;

i. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Batukara dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Batukara berjumlah 4 setelah diadakan perbaikan berjumlah 5 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Batukara berjumlah 8 setelah diadakan perbaikan berjumlah 9 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Batukara berjumlah 45 setelah diadakan perbaikan berjumlah 48 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Batukara berjumlah 110 setelah diadakan perbaikan berjumlah 109;

j. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Parigi dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Parigi berjumlah 8932 setelah diadakan perbaikan berjumlah 8920 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Parigi berjumlah 38 setelah

diadakan perbaikan berjumlah 58 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Parigi berjumlah 14 setelah diadakan perbaikan berjumlah 46 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Parigi berjumlah 131 setelah diadakan perbaikan berjumlah 170 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Parigi berjumlah 363 setelah diadakan perbaikan berjumlah 348;

k. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Pasir Putih dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Pasir Putih berjumlah 3527 setelah diadakan perbaikan berjumlah 3526 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Pasir Putih berjumlah 7 setelah diadakan perbaikan berjumlah 11 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Pasir Putih berjumlah 13 setelah diadakan perbaikan berjumlah 18 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Pasir Putih berjumlah 0 setelah diadakan perbaikan berjumlah 29 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Pasir Putih berjumlah 270 setelah diadakan perbaikan berjumlah 263;

l. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Lohia dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Lohia berjumlah 10999 setelah diadakan perbaikan berjumlah 10986 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Lohia berjumlah 23 setelah diadakan perbaikan berjumlah 25 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Lohia berjumlah 36 setelah diadakan perbaikan berjumlah 51 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Lohia berjumlah 48 setelah diadakan perbaikan berjumlah 69 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Lohia berjumlah 517 setelah diadakan perbaikan berjumlah 516;

m. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Kabawo dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Kabawo berjumlah 9549 setelah diadakan perbaikan berjumlah 9540 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Kabawo berjumlah 51 setelah diadakan perbaikan berjumlah 58 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Kabawo berjumlah 15 setelah diadakan perbaikan berjumlah 31 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Lohia berjumlah 47 setelah diadakan perbaikan berjumlah 92 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Pasir Putih berjumlah 333 setelah diadakan perbaikan berjumlah 329;

n. Ada tanggapan Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Bone dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna

yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Bone berjumlah 4361 setelah diadakan perbaikan berjumlah 4355 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Bone berjumlah 13 setelah diadakan perbaikan berjumlah 23 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Bone berjumlah 4 setelah diadakan perbaikan berjumlah 20 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Bone berjumlah 0 setelah diadakan perbaikan berjumlah 16;

o. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Marobo dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Marobo berjumlah 4441 setelah diadakan perbaikan berjumlah 4446 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Marobo berjumlah 3 setelah diadakan perbaikan berjumlah 15 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Marobo berjumlah 19 setelah diadakan perbaikan berjumlah 26 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Marobo berjumlah 0 setelah diadakan perbaikan berjumlah 18 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Marobo berjumlah 487 setelah diadakan perbaikan berjumlah 493;

p. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Lasalepa dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Lasalepa berjumlah 8609 setelah diadakan perbaikan berjumlah 8596 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Lasalepa berjumlah 180 setelah diadakan perbaikan berjumlah 201 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Lasalepa berjumlah 38 setelah diadakan perbaikan berjumlah 72 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Lasalepa berjumlah 208 setelah diadakan perbaikan berjumlah 249 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Lasalepa berjumlah 218 setelah diadakan perbaikan berjumlah 199;

q. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Batalaiworu dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Batalaiworu berjumlah 10280 setelah diadakan perbaikan berjumlah 10269 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Batalaiworu berjumlah 12 setelah diadakan perbaikan berjumlah 24 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Batalaiworu berjumlah 34 setelah diadakan perbaikan berjumlah 57 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Batalaiworu berjumlah 24 setelah diadakan perbaikan berjumlah 169 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Batalaiworu berjumlah 259 setelah diadakan perbaikan berjumlah 139 dan ;

r. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Tongkuno dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno berjumlah 11216 setelah diadakan perbaikan berjumlah 11196 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno berjumlah 16 setelah diadakan perbaikan berjumlah 26 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno berjumlah 33 setelah diadakan perbaikan berjumlah 63 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Tongkuno berjumlah 1 setelah diadakan perbaikan berjumlah 112;

s. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Katobu dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Katobu berjumlah 18765 setelah diadakan perbaikan berjumlah 18735 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Katobu berjumlah 16 setelah diadakan perbaikan berjumlah 38 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Katobu berjumlah 74 setelah diadakan perbaikan berjumlah 126 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Katobu berjumlah 4 setelah diadakan perbaikan berjumlah 239 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Katobu berjumlah 277setelah diadakan perbaikan berjumlah 216;

t. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Napabalano dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Napabalano berjumlah 8380 setelah diadakan perbaikan berjumlah 8371 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Napabalano berjumlah 24 setelah diadakan perbaikan berjumlah 32 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Napabalano berjumlah 22 setelah diadakan perbaikan berjumlah 39 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Napabalano berjumlah 247 setelah diadakan perbaikan berjumlah 284 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Napabalano berjumlah 364 setelah diadakan perbaikan berjumlah 359;

u. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna di Kecamatan Towea dan di tindaklanjuti pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Towea berjumlah 3628 setelah diadakan perbaikan berjumlah 3626 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Towea berjumlah 9 setelah diadakan perbaikan berjumlah 15 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Towea berjumlah 14 setelah diadakan perbaikan berjumlah 22 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Towea berjumlah 242 setelah diadakan perbaikan berjumlah 256 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat

Kecamatan Towea berjumlah 114 setelah diadakan perbaikan berjumlah 112;

v. Ada tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna setelah rapat pleno di Kecamatan Pasikolaga diadakan perbaikan pada saat rapat pleno di Tingkat Kabupaten Muna yang terdiri dari Jumlah Pemilih Aktif hasil pleno tingkat kecamatan Pasikolaga berjumlah 3205 setelah diadakan perbaikan berjumlah 3210 Jumlah Pemilih Baru hasil pleno tingkat kecamatan Pasikolaga berjumlah 1 setelah diadakan perbaikan berjumlah 25 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat hasil pleno tingkat kecamatan Pasikolaga berjumlah 18 setelah diadakan perbaikan berjumlah 37 Jumlah Perbaikan Data Pemilih hasil pleno tingkat kecamatan Pasikolaga berjumlah 82 setelah diadakan perbaikan berjumlah 207 Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan Pasikolaga berjumlah 132 setelah diadakan perbaikan berjumlah 54;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna.

Dibuat di : Raha
Pada tanggal : 21 Juni 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

1.	KUBAIS	KETUA	1. .....
2.	YULIANA RITA	ANGGOTA	2. .....
3.	NGGASRI FAEDA	ANGGOTA	3. .....
4.	MUHAMMAD ICHSAN	ANGGOTA	4. .....
5.	LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA	ANGGOTA	5. .....

Model A-Rekab Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Muna

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	NAPABALANO	6	35	4067	4304	8371
2	MALIGANO	6	20	2406	2468	4874
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1682	1809	3491
4	LASALEPA	7	34	4306	4290	8596
5	BATALAIWORU	4	43	4875	5394	10269
6	KATOBU	8	73	8694	10041	18735
7	DURUKA	7	35	4296	4706	9002
8	LOHIA	9	45	5285	5701	10986
9	WATOPUTE	8	37	4509	4930	9439
10	KONTUNAGA	6	25	2989	3250	6239
11	KABANGKA	9	31	3565	3731	7296
12	KABAWO	11	40	4553	4987	9540
13	PARIGI	11	37	4260	4660	8920
14	BONE	5	18	2077	2278	4355
15	TONGKUNO	12	48	5338	5858	11196
16	PASIR PUTIH	6	16	1703	1823	3526
17	KONTUKOWUNA	6	14	1579	1752	3331
18	MAROBO	5	17	2237	2209	4446
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2100	2266	4366
20	PASIKOLAGA	4	13	1499	1711	3210
21	BATUKARA	4	9	958	1011	1969
22	TOWEA	5	18	1817	1809	3626
TOTAL		150	643	74795	80988	155783

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 21 Juni 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. KUBAIS — KETUA .....
2. YULIANA RITA — ANGGOTA .....
3. NGGASRI FAEDA — ANGGOTA .....
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA .....
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA .....

Model A-Rekab KabKo Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN MUNA : MUNA

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
1	NAPABALANO	6	35	8371	32	39	284	359
2	MALIGANO	6	20	4874	25	31	149	125
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	3491	21	17	226	65
4	LASALEPA	7	34	8596	201	72	249	199
5	BATALAIWORU	4	43	10269	24	57	168	139
6	KATOBU	8	73	18735	38	126	239	216
7	DURUKA	7	35	9002	11	53	150	348
8	LOHIA	9	45	10986	25	51	69	516
9	WATOPUTE	8	37	9439	15	27	104	349
10	KONTUNAGA	6	25	6239	8	17	184	183
11	KABANGKA	9	31	7296	32	29	170	220
12	KABAWO	11	40	9540	58	31	92	329
13	PARIGI	11	37	8920	58	46	170	348
14	BONE	5	18	4355	23	20	16	180
15	TONGKUNO	12	48	11196	26	63	112	459
16	PASIR PUTIH	6	16	3526	11	18	29	263
17	KONTUKOWUNA	6	14	3331	10	10	15	181
18	MAROBO	5	17	4446	15	26	18	493
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	4366	15	19	25	146
20	PASIKOLAGA	4	13	3210	25	37	207	54
21	BATUKARA	4	9	1969	5	9	48	109
22	TOWEA	5	18	3626	15	22	256	112
TOTAL		150	643	155783	693	820	2981	5393

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 21 Juni 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. KUBAIS — KETUA
2. YULIANA RITA — ANGGOTA
3. NGGASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA

TABEL REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
BERDASARKAN KATEGORI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN MUNA : MUNA

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	DPT DI TPS REGULER			DPT DI TPS KHUSUS				DPT TOTAL			
				L	P	JUMALH PEEMILIH	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH
1	NAPABALANO	8	35	4067	4304	8371	-	-	-	-	35	4067	4304	8371
2	MALIGANO	6	20	2406	2468	4874	-	-	-	-	20	2406	2468	4874
3	WAKORUMBA SELATAN	5	15	1682	1809	3491	-	-	-	-	15	1682	1809	3491
4	LASALEPA	7	33	4091	4279	8370	1	215	11	226	34	4306	4290	8596
5	BATALAIWORU	4	43	4875	5394	10269	-	-	-	-	43	4875	5394	10269
6	KATOBU	8	73	8694	10041	18735	-	-	-	-	73	8694	10041	18735
7	DURUKA	7	35	4296	4706	9002	-	-	-	-	35	4296	4706	9002
8	LOHIA	9	45	5285	5701	10986	-	-	-	-	45	5285	5701	10986
9	WATOPUTE	8	37	4509	4930	9439	-	-	-	-	37	4509	4930	9439
10	KONTUNAGA	6	25	2989	3250	6239	-	-	-	-	25	2989	3250	6239
11	KABANGKA	9	31	3565	3731	7296	-	-	-	-	31	3565	3731	7296
12	KABAWO	11	40	4553	4987	9540	-	-	-	-	40	4553	4987	9540
13	PARIGI	11	37	4260	4660	8920	-	-	-	-	37	4260	4660	8920
14	BONE	5	18	2077	2278	4355	-	-	-	-	18	2077	2278	4355
15	TONGKUNO	12	48	5338	5858	11196	-	-	-	-	48	5338	5858	11196
16	PASIR PUTIH	6	16	1703	1823	3526	-	-	-	-	16	1703	1823	3526
17	KONTUKOWUNA	6	14	1579	1752	3331	-	-	-	-	14	1579	1752	3331
18	MAROBO	5	17	2237	2209	4446	-	-	-	-	17	2237	2209	4446
19	TONGKUNO SELATAN	6	20	2100	2266	4366	-	-	-	-	20	2100	2266	4366
20	PASIKOLAGA	4	13	1499	1711	3210	-	-	-	-	13	1499	1711	3210
21	BATUKARA	4	9	958	1011	1969	-	-	-	-	9	958	1011	1969
22	TOWEA	5	18	1817	1809	3626	-	-	-	-	18	1817	1809	3626
TOTAL			642	74580	80977	155557	1	215	11	226	643	74795	80988	155783

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna di Raha Tanggal, 21 Juni 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

1. KUBAIS — KETUA
2. YULIANA RITA — ANGGOTA
3. NGGASRI FAEDA — ANGGOTA
4. MUHAMMAD ICHSAN — ANGGOTA
5. LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA — ANGGOTA

IMBAUAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kalhaci No 9, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

Raha, 4 Februari 2023

Nomor : 28../PM.03.02/K.SG.13/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Muna
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Muna mengimbau KPU Kabupaten Muna untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Muna dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
KETUA,

KEAU ABZAL NAIM, SP., MP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

LAMPIRAN POSKO PENGADUAN KAWAL HAK PILIH

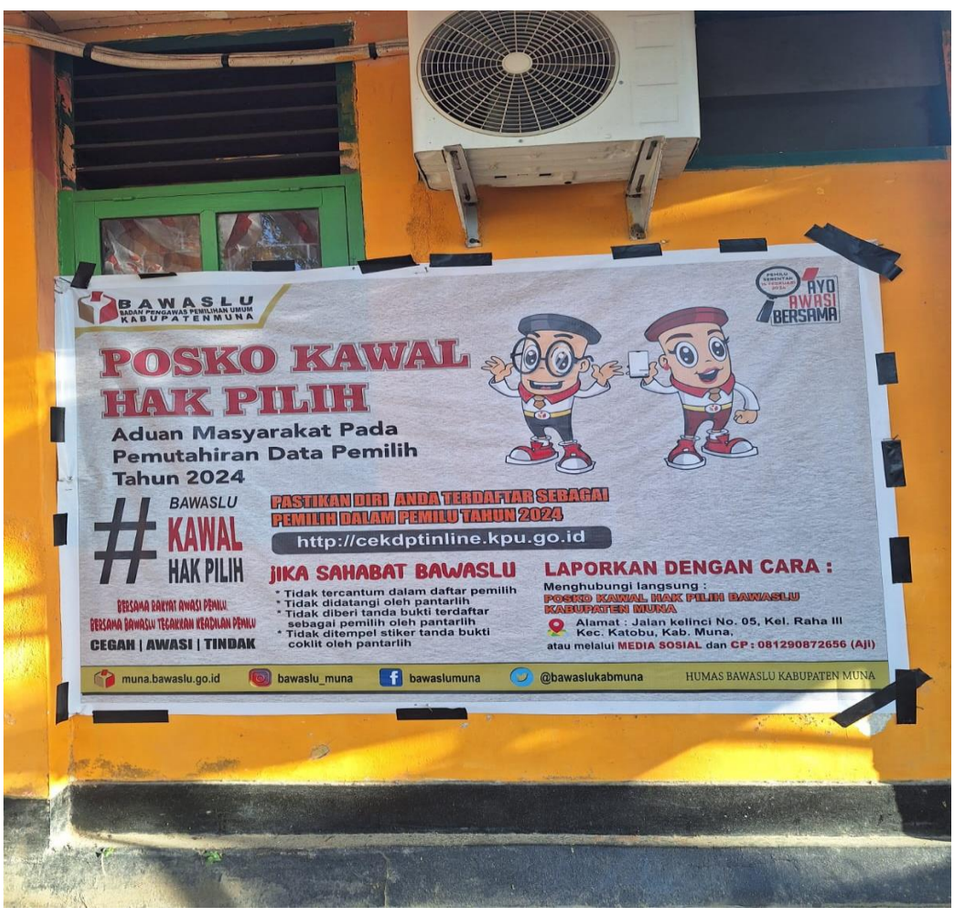
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
AYO AWASI BERSAMA
POSKO KAWAL HAK PILIH
Aduan Masyarakat Pada Pemutahiran Data Pemilih Tahun 2024
BAWASLU
KAWAL HAK PILIH
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU
CEGAH | AWASI | TINDAK
PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU TAHUN 2024
http://cekdptinline.kpu.go.id
JIKA SAHABAT BAWASLU
* Tidak tercantum dalam daftar pemilih
* Tidak didatangi oleh pantarlih
* Tidak diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih oleh pantarlih
* Tidak ditempel stiker tanda bukti coklit oleh pantarlih
LAPORKAN DENGAN CARA :
Menghubungi langsung :
POSKO KAWAL HAK PILIH BAWASLU KABUPATEN MUNA
Alamat : Jalan kelinci No. 05, Kel. Raha III Kec. Katobu, Kab. Muna.
atau melalui MEDIA SOSIAL dan CP : 081290872656 (Aji)
muna.bawaslu.go.id
bawaslu_muna
bawaslumuna
@bawaslukabmuna
HUMAS BAWASLU KABUPATEN MUNA

DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Rapat Pleno Terbuka
ASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
TAR PEMILIH SEMENTARA [DPS]
N DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
[DPSHP]

Rapat Pleno Terbuka
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
RAHA, 05 APRIL 2023

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
@KpuMuna

BAWASLU MUNA

BAWASLU MUNA

BAWASLU
KABUPATENMUNA
BIMBINGAN TEKNIS
Persiapan Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Muna, 17 - 18 Maret 2023
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
muna.bawaslu.go.id
bawaslu_muna
bawaslumuna
@bawaslukabmuna

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENMUNA
BIMBINGAN TEKNIS
Persiapan Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Muna, 17 - 18 Maret 2023
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
muna.bawaslu.go.id
bawaslu_muna
bawaslumuna
@bawaslukabmuna

BAWASLU
BIMBINGAN TEKNIS
Persiapan Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Sementara
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Muna, 17 - 18 Maret 2023

SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TOWEA
ALAMAT : Jln. Cilinaya RT 002 RW 002
Desa Moasi Kec. Towea Kode Pos 93623